



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Katilombu
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jembatan Beli Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota BauBau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak Anaktidak ditahan:

Anak dalam pemeriksaan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, SH.MH., Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor : 2/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bau;

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau, berdasarkan ketentuan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.132/D2/2018 tertanggal 11 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama DEWI SAFRIATI, S.H. ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kesalahannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (3) uu ri No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Anak Anak segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG, dikembalikan kepada Anak melalui orang tua Anak Anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG dikembalikan kepada anak korban ANAK melalui orang tua anak korban;
5. Menetapkan supaya Anak di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan a quo (tuntutan) Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Membebaskan Terdakwa anak dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidak-tidaknya mengembalikan anak kepada orang tuanya.
3. Memulihkan nama baik terdakwa Anak dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia anak ANAK pada Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka berat, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya anak ANAK sedang berada di rumah kost 52 (lima puluh dua) sambil meminum-minuman keras jenis arak bersama teman-temannya, tidak lama kemudian datang paman anak mengajaknya pulang, sehingga anak langsung mengambil sepeda motornya yang sedang terparkir lalu mengendarai sepeda Motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) Km/jam dengan tujuan hendak pulang ke rumahnya sedangkan paman anak mengikutinya dengan mengendarai Sepeda Motor yang berbeda dari belakang. Bahwa sesampainya di ujung lorong pertigaan Masjid Nurul HUDA, anak langsung membelokkan Sepeda Motor yang dikendarainya tanpa mengurangi kecepatannya serta tidak membunyikan klakson sebagai isyarat peringatan sehingga sepeda Motor yang dikendarainya langsung menabrak bagian kanan dari Sepeda Motor Soul DT 6205 JG milik anak ANAK yang bergerak dari arah yang berlawanan sehingga terjatuh. Bahwa akibat perbuatan anak, anak ANAK mengalami lebam pada mata kanan serta luka-luka pada anggota tubuhnya dan harus di Opname di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata sehingga anak ANAK tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya di Perkuat dengan adanya Visum Et Repertum No: 370/032/XII/2018 tnggal 17 Desember 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Luar : Terdapat Pendarahan aktif dari Kedua lubang Hidung, Terdapat Pembengkakan disertai kebiruan pada dahi dengan diameter kurang lebih empat Sentimeter Terdapat kemerahan pada bagian putih bola mata dengan Diameter kurang lebih satu sentimeter Terdapat perdarahan pada langit-langit mulut Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma Tumpula;



Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Hakim Anak untuk di lanjutkan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANAK BIN AHMADE M**, di muka persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak baik itu hubungan sedarah maupun hubungan Semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi menegrti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Limbo wolio Kel. Tanganapada kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi antara saksi dengan Anak ANAK;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, sebelumnya terjadi kecelakaan saksi bersama dengan saksi ANAK dari rumah Ando berboncengan pergi ke rumah temannya saksi bernama Aksar di jembatan gantung samping Kantor Cabang BNI Kota Baubau untuk mengambil sepeda motor saksi ANAK, setelah samapi di rumah AKSAR saksi ANAK mengambil Sepeda Motornya, saksi dan anak saksi ANAKpergi meninggalkan rumah temannya dengan masing-masing mengendarai Sepeda Motor dimana anak saksi ANAKberjalan di depan di ikuti oleh saksi ;
- Bahwa, sesampainya saksi di Jalan Limbo Wolio di pertigaan masjid NURUL HUDA tiba-tiba muncul sepeda Motor dari lorong Masjid Nurul Huda mengarah belok ke kiri, yang dikendarai oleh Anak ANAK sehingga posisi motor tersebut berada di depan atau berlawanan arah dengan saksi yang berada di jalur saksi dan lalu langsung menabrak bagian stir sebelah kanan sepeda Motor yang dikendarai saksi sehingga saksi langsung jatuh dan tidak sadarkan diri
- Bahwa, saksi sebelum kejadian kecelakaan sempat melihat motor Anak ANAK yang muncul dari arah kanan saksi keluar dari lorong Masjid

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Nurul Huda, akan tetapi pada saat itu saksi tidak sempat menghindar karena motor yang dikendarai Anak ANAK sudah sangat dekat dengan motor yang saksi kendarai sehingga saksi tidak dapat menghindar lagi dan saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari Sepeda yang dikendarai Anak ANAK sebagai tanda isyarat atau peringatan dalam berkendara;

- Bahwa, saksi mengenadari motor tidak begitu kencang karena saksi sudah mau sampai dirumah temannya saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan adapun kondisi jalan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan Lalu lintas, dalam keadaan sepi
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada gusi serta terjadi pembengkakan disertai kebiruan pada dahi sebagaimana Visum Et Repertum No 370/032/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter Pemeriksa pada Rumah tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul selain itu saksi mengalami beberapa patahan pada tengkorak wajah sehingga saksi harus menjalani perawatan di RSUD Kota Baubau serta harus di rujuk di Kota Makassar untuk melakukan beberapa kali operasi pada wajah serta pemasangan pen pada gusi mulut atas
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah menyampaikan keberataan untuk keterangan bahwa Anak mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang/ngebut dan atas keterangan selebihnya Anak membenarkannya;

2. **Saksi ANAK**, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak baik itu hubungan sedarah maupun hubungan Semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Limbo wolio Kel. Tanganapada kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah saksi ANAK sedangkan yang menabarak adalah Anak ANAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, awlanya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama saksi ANAK dari rumah teman saksi bernama ANDO pergi kerumah teman saksi bernama AKSAR untuk mengambil motor saksi dengan berboncengan dengan saksi ANAK di jembatan gantung samping Kantor Cabang BNI Kota Baubau untuk, setelah mengambil Sepeda Motor saksi ANAK dan saksi pergi meninggalkan rumah AKSAR dengan masing-masing mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor di depan dan saksi ANAK mengikuti dibelakang saksi, sesampainya di Jalan Limbo Wolio di pertigaan masjid NURUL HUDA tiba-tiba muncul sepeda Motor yang dikendarai oleh anak ANAK dari depan/arah berlawanan keluar dari lorong Masjid Nurul Huda tanpa menggunakan helm serta tanpa menyalakan weser belok kearah sebelah kiri dan keluar jalur hendak menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi namun saksi dapat menghindar, namun tidak lama terdengar suara benturan, sehingga saksi menoleh kebelakang dan melihat motor tersebut telah menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi ANAK yang ada di belakang saksi dengan menggunakan Sepeda Motor DT 6205 sehingga saksi langsung berhenti di pinggir jalan dan membantu anak ANAK yang telah mengalami kecelakaan lalu Lintas
- Bahwa, saksi melihat motor yang menabrak motor saksi ANAK keluar dari lorong Masjid Nurul Huda tidak menyalakan weser, atau lampu sen motor atau bunyi klakson dan saat itu sepeda motor yang dikendarai Anak ANAK telah keluar dari jalur sebenarnya;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan saksi melihat saksi ANAK sudah terkapan dan jatuh di jalan raya, melihat keadaan tersebut saksi langsung memanggil teman saksi yang bernama RISDAM ada di dekat tempat kejadian di rumahnya ANDO jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, setelah kejadian saksi melihat saksi korban ANAK sempat mengalami pingsan dan saksi langsung menolong korban ANAK membawanya ke puskesmas wajo;
- Bahwa, saksi melihat keadaan saksi ANAK di Pusekemas Wajo keadaan mulut selalu terbuka dan dimulut serta hidung terdapat darah;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dipersidangan saksi diperlihatkan sket gambar lokasi terjadinya kecelakaan, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa, Saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi di atas, Anak membatah perihal keterangan saksi bahwa Anak mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan ngebut dan Anak membantah bahwa Anak tidak membunyikan klason dan atas bantahan Anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas keterangan yang selebihnya dibenarkan oleh Anak;

3. **Saksi ANAK** dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak baik itu hubungan sedarah maupun hubungan Semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Limbo wolio Kel. Tanganapada kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah saksi ANAK sedangkan yang menabarak adalah Anak ANAK ;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, kejadian awalnya sementara duduk-duduk di bahu jalan depan rumah REIFANDI sambil menunggu anak korban ANAK dan saksi ANAK, setelah itu saksi melihat sepeda Motor Anak saksi ANAK di ikuti oleh sepeda motor anak ANAK dari arah bagian stadion menuju rumah anak lelaki REIFANDI namun saat di pertigaan Masjid Nurul Huda tiba-tiba muncul sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh anak ANAK dari dalam lorong dan langsung belok kiri tanpa menyalakan weser ataupun membunyikan klakson sebagai tanda peringatan serta sepeda motor anak ANAK telah keluar dari jalur sebenarnya yang kemudian menabrak sepeda Motor Yamaha Soul warna hitam yang dikendarai DT 6025 JG yang dikendarai oleh anak korban ANAK

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas keadaan jalan ber aspal, jalan lurus, dua arah, arus lalu lintas dalam keadaan sepi
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut anak korban ANAK mengalami luka pada gusi serta terjadi pembengkakan disertai kebiruan pada dahi sebagaimana Visum Et Repertum No 370/032/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter Pemeriksa pada Rumah tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul selain itu anak mengalami beberapa patahan pada tengkorak wajah sehingga anak harus menjalani perawatan di RSUD Kota Baubau serta harus di rujuk di Kota Makassar untuk melakukan beberapa kali operasi pada wajah serta pemasangan pen pada gusi mulut atas
- Bahwa, anak membenarkan sket tempat kejadian perkara
- Bahwa,anak menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi di atas, Anak membantah perihal keterangan saksi bahwa Anak mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan ngebut dan Anak membantah bahwa Anak tidak membunyikan klason dan atas bantahan Anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas keterangan yang selebihnya dibenarkan oleh Anak;

4. **Saksi ANAK**, dimuka persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak baik itu hubungan sedarah maupun hubungan Semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Limbo wolio Kel. Tanganapada kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah saksi ANAK sedangkan yang menabarak adalah Anak ANAK ;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, awalnya saksi menerangkan sementara duduk-duduk di rumah tidak lama kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita, datang teman anaknya menyampaikan kalau anaknya sekarang berada di Puskesmas Wajo karena mengalami kecelakaan sehingga saksi bergegas menuju Puskesmas Wajo ternyata anaknya sudah di rujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan setelah tiba di sana saksi melihat anaknya berada di ruang IGD sedang diberi tindakan oleh dokter
- Bahwa, saksi menerangkan setelah melihat anaknya sedang diberi tindakan oleh dokter, kemudian saksi langsung bergegas mencari informasi pelaku yang menabrak anaknya dan berkat informasi dari sepupu anak ANAK yang menyampaikan kalau anak ANAKtinggal di sekitaran pendakian jembatan beli Kel. Kota Baubau sehingga saksi langsung kesana, setibanya di rumah anak ANAK, saksi bertemu dengan pamannya Anak ANAK yang bernama LA ODE KASMAN serta Anak ANAK serta satu orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya untuk membicarakan masalah yang menimpa anaknya dan pamannya LA ODE KASMAN berkata "bahwa "anak bapak yang tabrak ANAK" dan setelah itu Anak ANAK datang menghampiri saksi dengan kondisi masih dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi minuman keras berkata lagi "anak bapak yang tabrak saya" sehingga saya mengajak agar paman (LA ODE KASMAN) dan anak ANAK sama-sama ke Kantor Satlantas Polres Baubau dan sekitar Pukul 24.00 Wita akhirnya paman (LAODE KASMAN) mengantar Anak ANAK ke Satlantas Polres Baubau
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan Anak, saksi ANAK harus di opname kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan mengalami lebam pada mata kanan, lecet pada tangan kiri, sakit pada lutut kiri, lecet pada dada kiri, keluar darah dari hidung patah pada tulang rahang atas, patah pada tengkorak pelipis sebelah kanan, patah pada dinding tulang hidung sebelah kanan dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Visum Et Repertum No 370/032/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter Pemeriksa pada Rumah tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan selain luka yang dialami oleh anak sebagaimana yang telah disebutkan diatas, anak saksi ANAK harus di rujuk di Kota Makassar untuk melakukan beberapa kali operasi pada wajah serta pemasangan pen sebanyak 9 (sembilan) pada gusi mulut atas
- Bahwa, adapun biaya yang dikeluarkan untuk mengobati anak ANAK lebih kurang lebih Rp. 100,000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa, saksi menerangkan saat di rumah anak ANAK, saksi melihat sepeda motor Suzuki shigun warna putih sudah dalam keadaan bersih habis di cuci dan tidak ada lagi nampak kotoran atau bekas tabrakan
- Bahwa, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi di atas, Anak membatah perihal keterangan saksi bahwa Anak telah membersihkan motornya pasca kecelakaan dan atas bantahan Anak tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas keterangan yang selebihnya dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. **Ahli Dr. TALIYAH, SP.THT, M.KES**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa, ahli menerangkan pernah memberikan keterangan di Kepolisian Satlantas Polres Baubau terkait adanya masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang mana ahli sebagai sebagai dokter spesialis THT ikut menangani pasien atas nama ANAK pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau ;
- Bahwa, sebelum meberikan keterangan lebih lanjut, ahli telah menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan:
 - SD Negeri Badia tahun 1984
 - SMP Negeri 7 Baubau tahun 1990
 - SMA Negeri 2 Baubau tahun 1993
 - Fakultas Keodkteran UNHAS tahun 1996
 - PNS (sebagai dokter Spesialis THT) di RSUD Palagimata Kota Baubau
- Bahwa, ahli menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2018 pernah memeriksa Pasien bernama anak ANAK karena dihubungi oleh dokter IGD untuk melihat kondisi pasien dikarenakan adanya keluhan bagian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung sehingga dokter yang berada di IGD pada saat itu merujuk ke bagian THT (telinga hidung tenggorokan) dan setelah dikonsultasikan

- Bahwa, ahli menerangkan saat pagi harinya anak ANAK yang dalam keadaan lebam, pada wajah dan mata serta pipi bengkak dilakukan pemeriksaan Ronoscopy (pembersihan hidung) setelah trauma nyeri, memar hilang dilakukan pengobatan namun saat bengkak hilang pasien ANAK ditemukan adanya kelainan mengunyah sehingga ahli merujuk lagi pasien ke ahli bedah mulut untuk dilakukan Sitiscan
- Bahwa, ahli menerangkan dari hasil sitiscan SILOAM HOSPITAL tersebut di peroleh hasil terdapat multi fraktur (patahan) sebanyak 6 (enam) patahan pada dinding depan sinus Frontal, patah dinding depan dahi kanan, patah dinding depan dan samping pipi kanan dan kiri, patah pada langit-langit dan tulang hidung yang menyebabkan pembengkokan tulang hidung ke sisi kiri, patah pada daerah tulang pelipis mata kiri, patah pada rahang kanan dan rahang kiri, patah pada daerah mata sehingga ahli menyampaikan ke orang tua pasien anak ANAK agar segera merujuknya ke Makassar
- Bahwa, ahli menerangkan pasien anak ANAK selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Kota Baubau tidak bisa makan sama sekali kurang lebih 5 (lima) hari
- Bahwa, ahli menerangkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut anak ANAK tidak akan sembuh total seperti sediakala karena terdapat patahan pada bagian hidung, pipi dan mulut sehingga harus di pasang 9 (sembilan) pen pada bagian gusi atas dan meskipun sudah dilakukan penanaman pen kondisinya tidak akan sembuh seperti sediakala atau cacat

Atas keterangan ahli tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani
- Bahwa, Anak mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana Anak mengendarai sepeda Motor suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai oleh saksi ANAK

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut awalnya anak sementara berada di Rumah Kost 52 (lima puluh dua) milik temannya dan saat itu Anak ditawarkan oleh temannya untuk mengkonsumsi minuman keras jenis arak dan tidak lama datang paman saksi yang bernama LA ODE KASMAN dan temannya menyuruhnya pulang lalu Anak langsung mengambil sepeda motornya dan pulang diikuti oleh paman saksi dan temannya yang berboncengan, sesampainya di ujung lorong masjid NURUL HUDA Anak langsung belok kiri dan karena terhalangi oleh Mobil yang sementara diparkir sehingga Anak langsung ketengah jalan hingga agak keluar jalur dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak ANAK
- Bahwa, Anak sempat membunyikan klakson pada saat belok kiri sebelum terjadinya tabrakan
- Bahwa, saat kejadian Anak tidak mengetahui kondisi korban ANAK maupun sepeda motornya sedangkan Anak di tolong oleh pamannya yaitu LAODE KASMAN dan temannya serta seseorang laki-laki yang tidak kenal
- Bahwa, saat terjadinya kecelakaan tidak ada yang menghalangi jarak pandang pada saat mengendarai Sepeda motor miliknya
- Bahwa, Anak tidak sempat berusaha untuk melakukan pengereman atau berusaha menghindar karena jaraknya sudah sangat dekat
- Bahwa, saat mengendarai sepeda motor suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG Anak tidak memakai helm dan sebelumnya habis mengkonsumsi minuman keras jenis arak
- Bahwa, setelah kecelakaan anak dibawa pulang dengan cara dibonceng oleh pamannya saksi LA ODE KASMAN dengan menggunakan sepeda motor suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG
- Bahwa, adapun kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu jalan beraspal, dalam keadaan sepi, dua arah
- Bahwa, saat itu Anak mengendarai Sepeda motornya dengan kecepatan antara 20-30 Km/jam
- Bahwa, Anak membenarkan sket (Tempat kejadian Perkara)
- Bahwa, Anak belum memiliki SIM C sebagai persyaratan dalam mengendarai sepeda motor karena Anak masih dibawah umur;
- Bahwa, anak masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **LAODE KASMAN**, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Anak ANAK dan masih memiliki hubungan keluarga
 - Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan oleh Anak dan Pensehat Hukumnya untuk memberikan keterangan perihal kecelakaan yang terjadi di persimpangan jalan Limbo Wolio;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas yang antara sepeda motor yang dikendarai anak ANAK dan sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK namun saksi hanya mendengar suara benturan karena pada saat itu saksi ada di belakang motor Anak LAODE ANAK ASWINDAR
 - Bahwa, saksi awalnya kejadian tersebut ketika saksi baru tiba di rumah kakaknya dimana rumah tersebut anak ANAK tinggal menetap, tidak lama kakaknya menyuruh saksi untuk mencari anak LA ODE MUHAMMAD ANAK di rumah kost 52 (lima puluh dua) yang berada dilorong kehutanan, sehingga saksi bersama lelaki KALSUM mengendarai sepeda motor sambil berboncengan pergi ketempat dimana anak ANAK berada, sesampainya disana saksi langsung mencari anak ANAK lalu mendengar suaranya ada di tempat kost tersebut sehingga saksi langsung memanggilnya untuk pulang, begitu melihat saksi anak ANAK langsung mengambil sepeda motornya dan kemudian pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan tujuan pulang sedangkan saksi masih menelpon kakaknya dan mengatakan sudah menemukan anak ANAK setelah saksi dan lelaki KALSUM kembali berboncengan mengikuti sepeda motor anak ANAK, namun jaraknya agak lumayan jauh di belakang anak ANAK, tiba-tiba saksi mendengar benturan dan begitu sampai di jalan tidak jauh dari dipertigaan lorong Masjid Nurul HUDA saksi melihat sepeda motor anak ANAK sudah dalam keadaan jatuh sehingga saksi langsung memarkir sepeda motornya kemudian menolong anak ANAK dan mengangkat sepeda motornya
 - Bahwa, saksi tidak melihat anak korban ANAK setelah kejadian kecelakaan lalu lintas karena saksi tidak memperhatikannya lagi karena sibuk menolong Anak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan saat itu dugaan saksi Anak ANAK di tabrak dan bukan menabrak
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada saat sebelum kejadian Anak ANAK dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi miras
- Bahwa, saksi yang membonceng Anak ANAK untuk pulang kerumah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG milik Anak ANAK
- Bahwa, saksi menerangkan saksi yang menelpon orang tua anak ANAK agar datang melihat kondisi anaknya yang sedang mengalami kecelakaan lalu lintas karena saat itu orang tua Anak sementara berada di Sampolawa Kab. Buton Selatan
- Bahwa, saksi menerangkan tidak berselang lama datang orang tua Anak korban ANAK dirumahnya menyampaikan bahwa anaknya sudah berlumuran darah dan untuk penyelesaiannya agar sama-sama ke kantor Satlantas Polres Baubau
- Bahwa, setelah kejadian saksi sempat melihat Anak ANAK sempat menemui orang tua anak korban ANAK dan menyampaikan bahwa kejadian tersebut Anak yang di ditabrak, setelah itu tidak lama datang orang tua anak ANAK
- Bahwa, saksi beserta orang tua Anak ANAK sempat melihat anak korban ANAK di IGD rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau setelah itu saksi bersama orang tua Anak ANAK serta lelaki KALSUM langsung ke lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi
- Bahwa, saksi menerangkan sampai saat ini belum ada perdamaian antara orang tua Anak ANAK dan orang tua anak korban ANAK
- Bahwa, saksi menerangkan Anak ANAK saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG tidak memakai helm serta tidak memiliki SIM
- Bahwa, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **KALSUM**, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Anak ANAK dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Anak ANAK dan sepeda motor yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh anak ANAK namun saksi hanya mendengar suara benturan saja dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter)

- Bahwa, saksi menerangkan awalnya saksi baru tiba di rumah kakaknya LAODE KASMAN dimana rumah tersebut anak ANAK tinggal menetap, tidak lama kakak lelaki LA ODE KASMAN menyuruh LA ODE KASMAN untuk mencari Anak LA ODE MUHAMMAD ANAK di rumah kost 52 (lima puluh dua) yang berada dilorong kehutanan, sehingga lelaki LA ODE KASMAN memanggil saksi untuk menemaninya selanjutnya saksi bersama lelaki LA ODE KASMAN berboncengan pergi ketempat dimana Anak ANAK berada, sesampainya disana lelaki LA ODE KASMAN langsung mencari Anak ANAK sedangkan saksi berada di motor lalu lelaki LA ODE KASMAN mendengar suaranya sehingga langsung memanggilnya untuk pulang, begitu melihat lelaki LA ODE KASMAN, anak ANAK langsung mengambil sepeda motornya dan kemudian pergi meninggalkan rumah kost tersebut dengan tujuan pulang sedangkan saksi belum jalan karena lelaki LA ODE KASMAN masih menelpon kakaknya dan mengatakan sudah menemukan Anak ANAK setelah itu saksi dan lelaki LA ODE KASMAN kembali berboncengan mengikuti sepeda motor Anak ANAK, dengan jarak 50 (lima puluh meter) di belakang Anak ANAK, tiba-tiba saksi mendengar benturan dan begitu sampai dipertigaan lorong Masjid Nurul HUDA saksi melihat sepeda motor Anak ANAK sudah dalam keadaan jatuh sehingga LA ODE KASMAN langsung memarkir sepeda motornya kemudian saksi dan LA ODE KASMAN menolong Anak ANAK dan mengangkat sepeda motornya
- Bahwa, saksi tidak melihat anak korban ANAK setelah kejadian kecelakaan lalu lintas namun saksi mendengar kalau Anak korban ANAK ada yang bonceng tapi saksi tidak tahu siapa yang meboncengnya dan di bawa kemana
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu dugaan saksi Anak ANAK di tabrak dan bukan menabrak
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada saat sebelum kejadian Anak ANAK dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi miras
- Bahwa, saksi LA ODE KASMAN yang membonceng Anak ANAK untuk pulang kerumah setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG milik Anak ANAK sedangkan saksi membawa sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk mencari Anak ANAK

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan LA ODE KASMAN yang menelpon orang tua anak ANAK agar datang melihat kondisi anaknya yang sedang mengalami kecelakaan lalu lintas karenasaat itu orang tua anak sementara berada di Sampolawa Kab. Buton Selatan
- Bahwa, saksi menerangkan tidak berselang lama datang orang tua anak korban ANAK dirumahnya menyampaikan bahwa anaknya sudah berlumuran darah dan untuk penyelesaiannya agar sama-sama ke kantor Satlantas Polres Baubau
- Bahwa, saksi menerangkan anak ANAKsempat menemui orang tua anak korban ANAK dan menyampaikan bahwa "di ditabrak" setelah itu tidak lama datang orang tua anak ANAK
- Bahwa, saksi beserta orang tua Anak ANAKsempat melihat anak korban ANAK di rumah Sakit setelah itu langsung ke lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi
- Bahwa, saksi menerangkan sampai saat ini belum ada perdamaian antara orang tua ANAK dan orang tua anak korban ANAK
- Bahwa, saksi menerangkan Anak ANAKsaat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak memakai helm serta tidak memiliki SIM
- Bahwa, saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak merasa sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa putranya dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG,
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi antara Anak ANAK dengan saksi ANAK ;
- Bahwa, kecelakaan tersebut awalnya terjadi ketika Anak ANAKsekitar pukul 17.00 Wita sementara berada di Rumah Kost 52 (lima puluh dua) milik temannya yang berada dilorong kehutanan dan saat itu Anak ANAKsedang duduk duduk dengan temannya dan Anak ANAKditawari oleh temannya untuk mengkonsumsi minuman keras jenis arak, tidak lama kemudian datang paman Anak ANAKyang bernama LA ODE KASMAN dan temannya LAODE KASMAN bernama KALSUM untuk menyuruhnya Anak ANAK pulang, lalu Anak ANAKlangsung mengambil sepeda motornya Merek Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG tanpa menggunakan helm menuju Jembatan Beli melewati lorong Mesjid Nurul Huda, sesampainya Anak ANAKdi ujung lorong masjid NURUL HUDA Anak langsung belok kiri masuk kejalan Limbo Wolio menuju jembatan beli, sesampainya di ujung Lorong Masjid Nurul Huda di persimpangan jalan Limbo Wolio, Anak ANAKmelihat ada mobil yang sedang terparkir sehingga Anak ANAK mengarahkan motor agak ketengah jalah jalan Limbo Wolio tanpa terlebih dahulu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Motor yang dikendarai oleh Anak ANAK bertabrakan dengan motor yamah Mio Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai oleh saksi ANAK, yang melaju lurus di jalan Limbo Wolio menuju ke lorong kehutanan, sehingga kecelakaan tersebut menyebabkan saksi ANAK mengalami luka pada gusi serta terjadi pembengkakan disertai kebiruan pada dahi sebagaimana Visum Et Repertum No 370/032/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang di buat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter Pemeriksa pada Rumah tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul selain itu saksi mengalami beberapa patahan pada tengkorak wajah sehingga saksi harus menjalani perawatan di RSUD Kota Baubau serta harus di rujuk di Kota Makassar untuk melakukan beberapa kali operasi pada wajah serta pemasangan pen pada gusi mulut atas;
- Bawa, atas kecelakaan tersebut Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menglangi lagi, walaupun antara orang tua Anak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK dengan orang tua saksi ANAK belum ada perdamaian akan tetapi di muka persidangan antara ANAK dengan saksi ANAK telah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" ;
3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
4. Unsur "Dengan korban luka berat" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorang maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai subjek hukum dan apakah subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terhadap dakwaan penuntut umum tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur – unsur yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Anak mengaku bernama Anak, yang pada sidang pembukaan Anak tersebut telah di periksa Identitasnya oleh Hakim ternyata Identitas tersebut sama dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah pemeriksaan Identitas Anak tersebut Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat Dakwaannya dan atas surat dakwaan tersebut telah pula ditanggapi oleh Anak dan penasehat hukumnya yang menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan, Anak dan penasehat hukumnya dalam



pemeriksaan tersebut tidak keberatan dan membantah akan identitas Anak dalam surat dakwaan penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) sebagai mana yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Dengan demikian atas pernyataan Anak dan penasehat hukumnya perihal identitas Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas dimuka persidangan yang telah bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Menurut Hemat Hakim Anak unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam unsur pasal dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau adalah kecelakaan kendaraan bermotor antara Anak ANAK yang mengendarai kendaraan bermotor jenis motor roda dua merek Suzuki Shogun warna Putih DT 4551 BG yang berangkat dari rumah kost 52 yang berada di lorong kehutanan hendak menuju Jembatan Beli melewati lorong Masjid Nurul Huda, dan sesampainya di ujung lorong Masjid Nurul Huda Anak membelokan kendaraannya ke arah kiri masuk ke jalan Limbo Wolio, ketika hendak menuju arah jembatan beli Anak bertabrakan dengan saksi ANAK yang juga mengendarai kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG, yang berada di jalan raya Limbo Wolio yang sebelumnya berangkat dari jembatan gantung di samping Kantor Cabang BNI Kota Baubau yang sedang melaju lurus di jalan Limbo Wolio menuju rumah temannya bernama ANDO di lorong kehutanan;

Menimbang, bahwa sepeda motor roda dua merek Suzuki Shogun warna Putih DT 4551 BG yang dikendarai Anak ANAK dan Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai saksi ANAK tersebut telah disita berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan dan telah pula dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara Aquo;



Menimbang, bahwa Anak ANAK pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi karena Anak ANAK masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dalam pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa unsure “Mengemudikan kendaraan bermotor” menurut hemat Hakim Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah mempertimbangkan Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yakni sebagai berikut :

“bahwa Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi:

bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak serta adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG milik anak ANAK menabrak sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG milik anak korban ANAK dengan cara awalnya anak ANAK dari rumah Kost 52 (lima puluh dua) tidak lama kemudian datang paman anak ANAK mengajaknya pulang sehingga anak ANAK langsung mengambil sepeda motor miliknya yang sedang terparkir kemudian anak ANAK mengendarai sepeda motornya tersebut dalam keadaan mabuk habis mengkonsumsi minuman keras jenis arak bersama dengan teman-temannya serta saat mengendarai sepeda motornya anak juga tidak memakai helm, berjalan melalui Lorong Masjid Nurul Huda dan saat melewati pertigaan masjid Nurul Huda anak ANAK belok kiri namun tidak menyalakan wesor maupun membunyikan klakson sebagai isyarat peringatan dan karena menghindari Mobil yang sedang terparkir sehingga sepeda Motor anak ANAK keluar dari jalur sebenarnya dan hampir menabrak sepeda motor milik anak saksi ANAK yang datang dari arah yang berlawanan namun anak saksi ANAK dapat menghindari ke sebelah kiri namun karena jarak yang sangat dekat tiba-tiba anak ANAK menabrak sepeda Motor yang dikendarai oleh anak ANAK yang berjalan dibelakang mengikuti sepeda Motor anak saksi ANAK sehingga anak korban ANAK dan anak ANAK terjatuh namun anak korban ANAK sempat mengalami

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



pingsan yang kemudian di tolong oleh anak saksi ANAK dan membawanya ke puskesmas wajo namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Buabau. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Lalu Lintas anak ANAK tidak sempat melakukan pengereman atau bahkan menghindar karena jarak antara sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik anak korban ANAK sudah sangat dekat, dan adapun kondisi jalan pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan beraspal, dua arah dan jalan dalam keadaan sepi dengan demikian Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Penuntut Umum tersebut penasehat hukum Anak telah mengajukan pembelaan/pledoi tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati atau lalainya anak, adapun dari kelalaian anak mengakibatkan luka berat dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh anak.
- Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 butir 24 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan luka berat.

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak sendiri yaitu :

Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana anak mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai oleh anak ANAK.

Bahwa awalnya anak sementara berada di Rumah Kost 52 (lima dua) miliknya temannya dan kemudian datang paman saksi yang bernama LA ODE KASMAN menyuruhnya pulang lalu anak langsung mengambil sepeda motornya dan pulang diikuti oleh paman saksi dan temannya yang berboncengan, sesampainya di ujung lorong masjid NURUL HUDA anak langsung belok kiri dan karena terhalangi oleh mobil yang sementara diparkir sehingga anak langsung ditengah jalan hingga agak keluar jalur dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai anak ANAK bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak ANAK, dan kecepatan kendaraan korban pada saat itu melaju dengan kencang, sehingga jika kecelakaan tersebut dibebankan kepada terdakwa anak semata, adalah tidak beralasan menurut hukum, karena justru terdakwa anak



yang ditabrak oleh korban, bandingkan kecepatan kendaraan korban 50 km/jam dengan kecepatan kendaraan terdakwa anak 20 km/jam

Dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, tidak terbukti. Karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan anak ANAK, melainkan juga disebabkan kelalaian dari Korban, karena:

- a. Korban mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam, sesuai pengakuan korban di depan persidangan;*
- b. Korban juga tidak membunyikan klakson saat berada didekat simpang jalan;*
- c. Korban juga mengendarai kendaraan masih dibawah umur.*
- d. Korban juga mengendarai kendaraan tidak memiliki SIM C.*

Sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ANAK, memberi tanggapan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara 5 (lima) bulan, sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangkaian persidangan, tidak terbukti melakukan tindak "pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", melainkan kecelakaan terjadi karena kelalaian berdua antara anak dengan korban;
- Bahwa namun demikian terdakwa anak juga menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa anak juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mengendarai kendaraan tidak menggunakan helm,
- Bahwa Terdakwa anak juga berjanji tidak akan mengendarai kendaraan dalam keadaan selesai meminum minuman keras.

Menimbang, bahwa atas uraian fakta yang telah diuraikan diatas tersebut Penasehat Hukum Anak memohon kepada Hakim Anak untuk memberikan kesimpulan dan permohonan sebagai berikut ;

- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Hakim Anak Yang Mulia berkenan memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan a quo (tuntutan) Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



2. Membebaskan Terdakwa anak dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya mengembalikan anak kepada orang tuanya.
3. Memulihkan nama baik terdakwa Anak dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau Apabila Hakim Anak Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara penuntut umum dan penasehat hukum Anak sebagaimana tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukum suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang Hakim harus memperhatikan fakta-fakta persidangan secara Objektif sedemikian rupa sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat mengungkap fakta hukum yang sebenarnya guna mencapai prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan dan subyektifitas Hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga Hakim menjadi tidak objektif atau parsial dalam putusannya maka Hakim harus mendasarkan pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat atas peristiwa hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan fakta persidangan yang telah terungkap dipersidangan menjadi sebuah fakta hukum, haruslah terlebih dahulu fakta tersebut menjadi suatu fakta yang telah teruji kebenarannya atau setidaknya diakui kebenarannya baik oleh orang yang didakwa melakukan tindak pidana maupun oleh saksi yang memberikan keterangan, akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut masih diperdebatkan oleh orang yang didakwa ataupun penasehat hukumnya dengan saksi atau penuntut umum yang telah mendakwa seseorang atas tindak pidana yang didakwakan maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut atau akan menjadikan keyakinannya dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin pembuktian tersebut, maka untuk menghindari prematurnya pertimbangan Hakim atas fakta persidangan menjadi fakta hukum, sebelum Hakim menjadikan semata-mata keyakinannya dalam pertimbangan hukum maka Hakim Anak akan menjadikan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui dan tidak dibantah lagi faktanya untuk terlebih dahulu dalam pertimbangan hukumnya, maka untuk itu Hakim akan mengkualifikasikan fakta persidangan mana yang telah menjadi fakta hukum (fakta yang tidak dibantah kebenarannya) sehingga dapat dipertimbangkan terhadap dakwaan penuntut umum, dan fakta persidangan mana yang masih menjadi perdebatan sehingga harus dibuktikan dengan bukti lainnya atau apabila hakim tidak menemukan bukti yang dapat mendukung keterangan tersebut masing-masingnya maka Hakim akan menjadikan keyakinannya sebagai pertimbangan terakhir dalam pembuktian unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, baik itu atas keterangan saksi- saksi (baik saksi fakta maupun saksi yang meringankan/A de Chage) dan keterangan Anak serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa, kecelakaan dimaksud dalam perkara Aquo adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau antara sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG yang dikendarai oleh anak ANAK bertabrakan dengan sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai oleh anak korban ANAK;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut terjadi ketika Anak ANAK mengendarai Motor merek Shogun berangkat dari rumah Kost 52 (lima puluh dua) yang berada di Lorong kehutanan menuju Jembatan Beli rumah atau tempat tinggal Anak, melewati lorong Masjid Nurul Huda dan sesampainya di Ujung Lorong Masjid Nurul Huda Anak membelokan Motor yang dikendarainya ke arah kiri masuk di jalan Limbo Wolio menuju Jembatan Beli, setelah membelokan kendaraanya ke arah kiri menuju jembatan beli Anak bertumburan dengan saksi ANAK yang juga sedang mengendarai motor di jalan Limbo wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau menuju lorong kehutanan;
- Bahwa, sewaktu Anak belok kiri sebelum terjadi kecelakaan Anak melihat mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sehingga anak membawa motornya lebih ketengah untuk menghindari mobil yang sedang parkir tersebut, sehingga posisi Anak ada di tengah jalan Limbo Wolio Kel. Tanganapada Kec. Murhum kota Baubau;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak sebelum berangkat pulang dari kost 52 menuju pulang kerumahnya di jembatan beli, anak telah terlebih dahulu me minum-minuman keras jenis Arak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak, bahwa sebelum Anak membelokan motornya kearah kiri Anak telah terlebih dahulu membunyikan klkson motornya dan menghidupkan weser dan Anak mengendarai motornya dengan kecepatan 20 KM (dua puluh Kilo Meter) perjam
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nouval, menerangkan bahwa Anak mengendarai motornya dalam keadaan kencang dan tidak membunyikan klakson sebagai aba-aba sehingga sebelum anak bertabrakan dengan saksi Riswan anak hamper bertabrakan dengan saksi nouval, akan tetapi saksi nouval berhasil menghindari sehingga tidak terjadi tabrakan dengan saksi nouval;
- Bahwa, baik itu Anak ANAK dan korban ANAK sama-sama tidak meiliki surat iujin mengemudi karena masing masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas dapat ditarik fakta hukum bahwa adanya fakta persidangan yang saling dibenarkan baik itu oleh Anak ANAK maupun saksi- saksi dan ada pula fakta persidangan yang saling dibantah baik itu oleh Anak ANAK maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan Hakim dalam pertimbangan hukum atas keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan, sebagaimana yang telah di uraikan Penasehat hukum Anak ANAK dalam pertimbangan saksi bahwa menurut penasehat hukum Anak ANAK bahwa keterangan saksi fakta meberatkan Anak ANAK oleh karena saksi fakta adalah teman saksi ANAK (korban dalam perkara aquo), akan tetapi Anak ANAK telah pula mengajukan saksi A de charge yang tidak lain adalah paman Anak ANAK sendiri sehingga Pendapat Penasehat Hukum Anak ANAK yang berpendapat bahwa saksi fakta telah meberatkan Anak menurut hemat Hakim telah pula seimbang dengan saksi keterangan saksi a de charge yang meringankan Anak ANAK, maka untuk menghindari kekliruan Hakim Anak dalam mempertimbangkan fakta persidangan sebagai fakta hukum atas keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Anak akan terlebih dahulu memilah fakta mana yang dapat memunculkan penafsiran sehingga memunculkan subjetifitas masing-masingnya dan fakta mana yang secara hukum dapat di buktikan secara objetifit sehingga dapat menghindari Hakim Anak dalam kekeliruan pertimbangan Hukumnya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat di pisahkan menjadi dua kualifikasi fakta yakni ;

A. Fakta persidangan yang masih di pertentangkan penuntut Umum dengan penasehat hukum Anak yakni ;

1. Apakah Anak ANAK dalam mengadai sepeda motornya dalam keadaan kencang atau ngebut atau Anak ANAK hanya mengendarai kecepatan motornya 20 KM/jam dan apakah saksi korban ANAK tang mengendarai motornya dalam kecepatan 50 KM/jam atau ahanya 20KM/jam;
2. Apakah Anak ANAK telah membunyikan Klakson atau weser sebelum berbelok ke arah kiri masuk ke jalan Limbo Wolio menuju jembatan beli atai tidak;
3. Apakah Anak ANAK yang menabrak Korban ANAK atau sebaliknya korban ANAK yang telah menabrak Anak ANAK

B. Fakta persidangan yang tidak di pertentangan oleh Anak dan atau Penasehat hukumnya dengan korban dan Penuntut Umum;

1. Bahwa, kecelakaan terjadi antara sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG yang dikendarai Anak ANAK dengan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam DT 6205 JG yang dikendarai oleh saksi ANAK;
2. Bahwa, kronologis kecelakaan terjadi sewaktu Anak ANAK berangkat dari kost 52 di lorong kehutanan menuju jembatan beli dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun DT 4551 BG melalui Lorong Masjid Nurul Huda dan sesampainya di Lorong Masjid Nurul Huda Anak ANAK membelokan kendaraannya ke arah kiri sehingga masuk ke jalan Limbo walio, akan tetapi sesampainya di simpang lorong masjid Nurul Huda di jalan limbo wolio terdapat mobil yang sedang parkir sehingga Anak mengarahkan motornya ke arah tengah jalan Limbo wolio sedangkan di jalan Limbo wolio dari arah kiri terdapat motor Anak ANAK yang sedang melaju lurus, sehingga kedaan motor Anak ANAK yang ber belok kiri menuju arah jembatan beli bertumburan dengan sepeda motor Yamaha Soul warna Hitam DT 6205 JG yang dikendarai saksi ANAK dari arah kiri lorong Masjid Nurul Huda yang sedang melaju lurus ke arah lorong kehutanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Anak dapat mempertimbangkan fakta persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga fakta persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum perihal tempat kejadian dan Kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan dimaksud haruslah dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan apakah Anak ANAK dapat dipersalahkan atas terjadinya kecelakaan dimaksud atau peristiwa tersebut telah menjadikan Anak ANAK sebagai pihak yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas atau kronologis kejadian telah memenuhi unsur dakwaan terhadap diri Anak ANAK atau sebaliknya anak ANAK tidak dapat dikatakan lalai yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di persimpangan jalan Limbo Wolio kelurahan Tanganapada kecamatan Murhum kota Baubau dengan jalan lorong Masjid Nurul Huda, maka untuk menghindari kekeliruan Hakim Anak dalam pertimbangannya Hakim Anak akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap sikap pengemudi di persimpangan jalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 113 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) *"pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :*
 - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 - b. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus, atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persipangan 3 (tiga) tegak lurus;
- (2) . Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan, fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa kecelakaan terjadi di persipangan 3 (tiga) yang tidak dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat pemberi Isyarat lalu Lintas dan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, sehingga dengan memperhatikan tempat terjadinya kecelakaan dapat diketahui bahwa terhadap jalan Limbo Wolio kel. Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau pertigaan Jalan Lorong Masjid Nurul Huda dengan jalan Limbo Wolio tidak dikendalikan oleh alat Pemberi Isyarat lalu Lintas dan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk lingkaran, sehingga ketentuan pengguna jalan terhadap persimpangan yang demikian tersebut harus mengacu kepada ketentuan pasal 113 Ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dihubungkan dengan kronologis terjadinya kecelakaan maka semestinya Anak ANAK yang berada di jalan lorong Masjid sewaktu hendak belok ke kiri untuk masuk di jalam limbo wolio haruslah meberikan Hak Utama kepada saksi ANAK yang berada di jalam Limbo wolio yang datang dari cabang persimpangan sebelah kiri (Vide Pasal 113 Ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak ANAK tidak memberikan kesempatan kepada saksi korban ANAK, tetapi Anak ANAK tetap melajukan sepeda motornya dari arah Lorong masjid menuju jembatan beli masuk kedalam jalan limbo Wolio kelurahan Tanganpada Kecamatan Kurhum Kota Baubau sehingga terjadi kecalakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan Anak ANAK telah memberikan klakson dan menghidupkan lampu weser akan tetapi menghidupkan klason dan lampu weser adalah aba – aba peringatan dalam mengendarai kendaraan bermotor bukan sikap yang seharusnya dilakukan di persimpangan jalan bagi pengemudi kendaraan bermotor apa bila hendak belok ke arah kiri di persimpangan jalan harus memberikan kesempatan utama kepada pengendara yang berada di sebelah kiri untuk terlebih dahulu melewati persimpangan jalan tersebut sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga akibatnya dengan Anak ANAK yang tidak memberikan kesempatan kepada pengendara yang berada di sebelah kiri untuk lewat terlebih dahulu menyebabkan terjadi kecelakaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara penuntut umum dan pensehat hukum Anak perihal kecepatan kendaraan yang dikendarai Anak ANAK dengan Kcepatan yang dikendarai Saksi ANAK menurut hemat majelis

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim bukanlah penyebab utama dalam terjadinya kecelakaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, akan tetapi tidak ditaatinya ketentuan dalam pasal 113 ayat (1) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas Hak Utama dalam perismpangan jalan kepada pengendara yang datang dari arah sebelah kiri adalah penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa saksi Korban ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 229 Ayat (4) UU tentang LLAJ yang dimaksud dengan luka berat :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu pancaindera
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 Tiga Puluh Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan anak serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak korban ANAK BIN AHMADE mengalami memar serta pembengkakan pada dahi dan perdarahan pada langit-langit mulut sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 370/032/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Dr. WA ODE NURUL HUSNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, serta berdasarkan keterangan ahli dari hasil CT-SCAN dari Siloam Hospital,anak ANAK mengalami multi faktor (patahan) sebanyak 6 (enam) patahan pada dinding depan sinus Frontal, patah dinding depan dahi kanan, patah dinding depan dan samping pipi kanan dan kiri, patah pada langit-langit dan tulang hidung yang menyebabkan pembengkokan tulang hidung ke sisi kiri, patah pada daerah tulang pelipis mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, patah pada rahang kanan dan rahang kiri, patah pada daerah mata sehingga di rujuk ke Kota Makassar dan harus dilakukan operasi beberapa kali untuk dilakukan penanaman pen pada gusi berjumlah 9 pen sehingga Saksi ANAK harus dirawat di rumah sakit makaasr untuk jangka waktu yang lama dan meskipun sudah dilakukan penanaman pen kondisinya tidak akan sembuh seperti sedia kala atau akan mengalami cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa akibat dari kecelakaan yang dialami Korban ANAK telah menyebabkan korban mengalami cacat dan tidak mungkin sembuh kembali seperti sedia kala dan harus dilakukan pengobatan dan perawatan dalam waktu yang lama maka keadaan tersebut menurut Hemat Hakim Anak bahwa apa yang dialami oleh saksi ANAK adalah luka berat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsure dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Hakim Anak tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak ANAK haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak ANAK melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang selain dari pada pembelaan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Penasehat Hukum Anak telah mengajukan keberatan bahwa Saksi Korban ANAK sama-sama tidak memiliki SIM (surat Izin Mengemudi) sehingga kecelakaan yang terjadi tidaklah dapat dipersalahkan kepada Anak ANAK karena kecelakaan tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan Anak ANAK;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak ANAK tersebut, hakim berpendapat bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian Anak ANAK dalam mengendarai sepeda motor di persimpangan jalan sebagai mana sikap semestinya dilakukan oleh Anak ANAK berdasarkan ketentuan pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perihal bahwa kesalahan yang ada pada diri pada saksi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi karena saksi ANAK masih dibawah umur dalam mengendarai sepeda motor menurut hemat Hakim bukanlah hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana atas diri Anak ANAKbaik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karenanya keberatan Pensehat hkum Anak tersebut menurut Hermat Hakim harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAKmampu bertanggung jawab, maka Anak ANAKharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAK tidak ditahan selama pemeriksaan baik itu ditingkat penyidikan maupun penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan menurut pendapat Hakim Anak penahan terhadap Anak ANAKsudah tidak diperlukan lagi karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak cukup alasan untuk melakukan penahan terhadap Anak ANAKmaka Anak ANAKtidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG, telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pemeriksaan permakara Aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sebelum mengendarai sepeda motornya telah meminum minuman keras jenis arak ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum dalam sesuatu perkara.
- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya kearah yang lebih baik lagi
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan saat ini duduk dibangku SMA Kelas III

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti tersebut dibawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna putih DT 4551 BG, dikembalikan kepada anak melalui orang tua Anak ANAK, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam DT 6205 JG dikembalikan kepada anak korban ANAK melaui orang tua anak korban
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat hukumnya dan kedua orang tua kandungnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja social ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHIDU, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id